

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara dapat diibaratkan seperti manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, begitu juga dengan negara. Suatu negara memerlukan negara lain untuk dapat maju dan berkembang. Perdagangan internasional dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kekurangan sumber daya di masing-masing negara. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Transaksi perdagangan internasional dilakukan melalui aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa antara perusahaan atau individu yang bertempat tinggal di negara yang berbeda.

Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain diartikan sebagai ekspor dan impor. Proses impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar membutuhkan campur tangan dari bea dan cukai di negara pengirim maupun penerima. Barang impor wajib diperiksa dan melewati pemeriksaan petugas bea dan cukai, pemeriksaan untuk barang impor meliputi pemeriksaan dokumen akan barang impor dan pemeriksaan fisik barang impor apakah sesuai dengan yang ada di dokumen. Jika barang impor tidak sesuai dengan data yang ada di dokumen, maka hal ini akan di tindak lanjuti di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menjaga keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga bertugas mengawasi dan mengendalikan peredaran barang kena cukai karena cukai

merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangat penting untuk memungut cukai dari barang kena cukai dengan media pita cukai. Beredarnya barang kena cukai yang ilegal sangat merugikan negara, maka diperlukan pengawasan untuk meminimalisir adanya pelanggaran di bidang cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki Kantor Wilayah yang salah satunya berada di Palembang. Kantor Wilayah ini memiliki 6 Kantor Pengawasan dan Kantor Pelayanan yang berada di kota yang berbeda, antara lain: Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan.

Salah satu hal penting yang dilakukan harus dilakukan oleh petugas bea dan cukai adalah pengawasan. Tugas pengawasan adalah tugas yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan terhadap daerah pabean dan cukai. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan ruang udara sesuai dengan aturan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Proses ekspor dan impor tidak sekedar memasukan atau mengeluarkan komoditi atau jasa antar negara tetapi memiliki ketentuan dan prosedur masing-masing. Bila terdapat pelanggaran maka petugas bea dan cukai yang bertugas menindaklanjuti hal tersebut di bagian penindakan.

Bagian Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah. Bagian Penindakan juga bertugas untuk menindak pelanggaran yang sering terjadi akibat pengusaha yang membuat pita cukai palsu.

Tidak sedikit pengusaha yang berupaya untuk membuat pita cukai palsu untuk mendapatkan keuntungan besar dengan meminimalkan modal, tentu saja hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran pita cukai membuat kerugian yang cukup besar bagi negara sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang bertugas untuk mencegah hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik membahas “Prosedur Penindakan dan Penyelesaian Pelanggaran Pita Cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Masih ada yang melakukan pelanggaran pita cukai.
2. Prosedur penindakan sudah berjalan dengan baik.

Setelah memperhatikan beberapa identifikasi kendala diatas, maka penulis dapat menyimpulkan masalah pokoknya adalah:

“Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam penindakan dan penyelesaian pelanggaran pita cukai”.

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memberi batasan terhadap ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas yaitu prosedur penindakan dan penyelesaian pelanggaran pita cukai.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui data pelanggaran pita cukai.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur penindakan dan penyelesaian pelanggaran pita cukai sudah berjalan dengan baik.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penulisan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan, terutama agar perusahaan tersebut semakin baik dalam menindak pelanggaran pita cukai.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang cukai.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian serta perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya, khususnya bagi yang ingin mengadakan penelitian tentang pelanggaran pita cukai.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya terutama mengenai pita cukai.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan yang beralamat di Jalan R. Sukanto No. 48 Palembang.

### **1.5.2 Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi:

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Suliyanto, 2006:131).

Penulis mendapatkan data secara langsung dengan cara tanya jawab kepada karyawan dan manajer Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, sehingga penulis mendapatkan data yang berhubungan dengan Laporan Akhir penulis.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto, 2006:132).

Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Laporan Akhir penulis dengan membaca literature serta buku-buku yang berhubungan dengan Laporan Akhir penulis.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis melakukan berbagai macam teknik pengumpulan data, agar mendapatkan data-data yang diperlukan guna penulisan laporan ini. Ada beberapa teknik dalam pengumpulang data, yaitu:

## 1. Riset Lapangan (*Field Research*)

Riset Lapangan ialah riset yang dilakukan dengan jalan mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan, sawah-sawah dan tempat-tempat lainnya (Supranto, 2003:28).

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2006:39).

Penulis melakukan wawancara dengan pegawai bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan yang dalam hal ini berwenang memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai keselamatan dan kesehatan tenaga pekerja yang dilakukan oleh perusahaan.

### b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 2006:63).

Penulis melihat dan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan penyidikan pada objek yang diteliti yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan. Lalu kemudian penulis melakukan pencatatan terhadap data-data yang diperoleh.

## 2. Riset Kepustakaan

Riset Kepustakaan ialah riset yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, berupa buku-buku/majalah jurnal dan sumber data lainnya di dalam kepustakaan (Supranto, 2003:28).

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Jenis metode untuk menganalisa data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu analisa kualitatif deskriptif. Merupakan cara yang dipergunakan untuk meminta informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. (Subagyo, 2006:94).

Analisa kualitatif dalam penulisan laporan ini adalah penulisan memberikan kesimpulan atas informasi dan juga data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan dengan menggunakan teori-teori mengenai pelanggaran pita cukai.